# EKSEKUSI TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh:

MUHAMAD LILIK BASROWI C.100.030.192

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata dipergunakan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberi hak dan kewajiban yang seperti dijumpai dalam hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada, atau melindungi hak perseorangan. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya dijamin diaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang di atur oleh hukum. Dengan perkataan lain sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum adalah apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari.

1

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 2.

Misalnya saja apabila seseorang melaksanakan hak secara berlebihan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, masyarakat atau negara. Selain itu adanya kelalaian pemenuhan suatu kewajiban baik itu sengaja atau tidak sengaja dalam pemenuhan suatu kewajiban tarhadap sikap orang yang demikian apabila ada pihak lain yang tidak mau mengalahkan dapat menjadi sumber sengketa.

Dalam hukum perdata materiil sengketa hukum dapat berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang tidak termasuk perbuatan melawan hukum yaitu yang berupa penyalahgunaan keadaan.<sup>2</sup>

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antar pihak, individu tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hal, 9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wirjono R Prodjodikoro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung; Bandung, 1988

hal demikian ini, Hukum Acara Perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (uit voerbaar bij vooraad). Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. 4

Dalam tahap putusan, suatu sengketa perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belum tentu persoalannya akan selesai begitu saja tetapi putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, hal, 5.

dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.<sup>6</sup>

Muhammad Abdul Kadir berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 173.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Op. Cit.* hal. 174.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki 3 macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:<sup>8</sup>

- 1. Kekuatan mengikat;
- 2. Kekuatan bukti;

#### 3. Kekuatan untuk dilaksanakan.

Pihak yang dihukum (pihak tergugat) diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Putusan sukarela yaitu apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi sendiri dengan sempurna menjalankan isi putusan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena dikemudian hari ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka yang akan terjadi adalah pengingkaran atau mengingkari putusan tersebut. Suatu pengingkaran merupakan bentuk suatu perbuatan yang tidak mau melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya atau yang menjadi kewajiban.

Cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam pasal 196 sampai dengan pasal 208 H.I.R. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan yang disebut dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Jakarta, Djambatan. 1998, Hal. 82

eksekusi. Salah satu prinsip dari eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa. Putusan secara paksa merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.<sup>9</sup>

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum secara perdata: 10

- Eksekusi yang diatur dalam pasal 197 H.I.R dan seterusnya dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- 2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 H.I.R., dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- 3. Eksekusi riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetap tidak diatur dalam H.I.R.

Dari hal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh para pihak, apabila salah satu tidak dilaksanakan putusan hakim berarti pihak yang tidak melaksanakan keputusan hakim secara suka rela tidak menjalankan putusan hakim yang berakibat pihak yang tidak melakukan putusan tersebut secara dapat dilakukan tindakan paksa atau eksekusi.

Pada kenyataannya, pelaksanaan eksekusi sering berjalan tidak lancar, ada hambatan-hambatan yang ditemui sehingga menggangu proses eksekusi pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut sering dilakukan oleh pihak yang kalah di peradilan, seperti: pihak yang kalah tidak mau pindah dari tempat yang akan dieksekusi, pihak yang kalah melakukan banding, pihak yang kalah mempersulit petugas dengan cara

Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hal. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 116.

mogok di tempat yang akan diseksekusi. Keadaan ini menyulitkan pihak pengadilan dalam melaksanakan eksekusi.

Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun dengan judul "PELAKSANAAN **EKSEKUSI TERHADAP** skripsi **PENGINGKARAN KEPUTUSAN** HAKIM YANG **MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP** DI PENGADILAN **NEGERI** SURAKARTA".

#### B. Perumusan masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dapat disusun identifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1. Mengapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam peradilan?
- 2. Bagaimanakah proses pelaksanaan eksekusi barang atau tempat yang kalah dalam perkara perdata?
- 3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh pihak juru sita pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dan bagaimana penyelesaiannya?

## C. Tujuan penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam peradilan.

- Untuk mengetahui proses eksekusi barang atau tempat yang kalah dalam perkara perdata.
- 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak juru sita pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dan penyelesaiannya

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah:

## 1. Bagi masyarakat

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat jika mengalami kasus pengingkaran terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi.

## 2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum perdata.

## 3. Bagi pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi bagi Pengadilan Negeri Surakarta tentang putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi.

#### E. Metode penelitian

Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam

suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan reliabel, diperlukan metode yang tepat yang dapat di andalkan (*dependable*). Maka penulis gunakan metode penelitian:

#### 1. Metode pendekatan.

Pada penelitian ini mengunakan pendekatan normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan asas hukum, aspek hukum tentang pengingkaran putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif<sup>11</sup>, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pengingkaran terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Bahan hukum penelitian

## a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan di kelompokan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

## 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari;

- a) KUH Perdata
- b) HIR

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1998, hal. 10.

- c) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- d) Yurisprudensi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang pengingkaran terhadap putusan hakim.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

## b. Penelitian lapangan

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di pengadilan Negeri Surakarta.

## 2) Subyek Penelitian

Hakim yang pernah menangani perkara perdata terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan eksekusi dan petugas juru sita di pengadilan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang di lakukan dengan mengacu pada tiga bahan hukum di atas

dengan pokok permasalahan tentang pengingkaran terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari lapangan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara interview (wawancara). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah hakim dan juru sita di Pengadilan Negeri Surakarta.

### c. Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random* sampling (purposive sampling) artinya tidak semua individu dipakai atau diwawancarai dalam hal ini adalah hakim yang pernah memeriksa, mengadili serta memutus perkara mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan tersebut dilakukan dengan cara eksekusi dan juru sita yang melaksanakan eksekusi.

#### 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan (yurisprudensi) dan buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian akan dipadukan dengan pendapat responden (nara sumber), selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan dan yurisprudensi tentang pengingkaran terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, dan mencari atau menemukan pemecahannya. Kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) skripsi seperti di bawah ini:

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika skripsi

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Putusan Hakim
  - 1. Pengertian Putusan Hakim
  - 2. Macam-Macam Putusan
  - 3. Bentuk Putusan
- B. Tinjauan Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
  - Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

- Isi Putusan Hakim yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
- Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah Mempunyai
   Kekuatan Hukum Tetap

## C. Tinjauan Tentang Eksekusi

- 1. Pengertian Eksekusi
- 2. Macam-macam Eksekusi
- 3. Proses Pelaksanaan Eksekusi

#### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Penelitian

- Putusan hakim yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam pradilan
- 2. Proses pelaksanaan eksekusi barang atau tempat
- Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak juru sita dalam melaksanakan eksekusi dan cara penyelesaiannya

#### B. Pembahasan

- Putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam peradilan.
- Proses pelaksanaan eksekusi barang atau tempat yang kalah dalam perkara perdata
- Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pihak juru sita pengadilan dalam melaksanakan eksekusi dan cara penyelesaiannya

# BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

# DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN